



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN GAJI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pembayaran gaji pegawai pada bulan Januari Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.  
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
- Untuk** :
- KESATU** : Gaji telah dibayarkan terlebih dahulu dengan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 ke masing-masing rekening Pegawai.
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dalam pembayaran gaji pegawai bulan Januari Tahun 2015 agar menyampaikan softcopy daftar gaji yang sudah dibayarkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan daftar listing gaji yang sudah dibayar per SKPD/UKPD kepada seluruh SKPD/UKPD sebagai dasar untuk kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Berdasarkan daftar listing gaji per SKPD/UKPD yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, setiap SKPD/UKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

✓

KELIMA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan :

- a. menerbitkan SPD berdasarkan DPA-SKPD; dan
- b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan pengajuan SPM dari SKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta.